



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR: 165 /Kep.Bup/DIKBUD/2023

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK - INTEGRATIF

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun – Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan susunan personalia sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - b. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Tanjab Barat
 - c. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat.
 - d. Sekretaris : Kabag Hukum Setda Tanjab Barat
 - e. Anggota :
 1. Kepala Bappeda Kab. Tanjab Barat
 2. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Kabid Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 6. Kepala Dinas Pembudayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanjab Barat.
 8. Kepala Dinas Sosial Kab. Tanjab Barat
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanjab Barat
 10. Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 11. Ketua Pokja Bunda PAUD Kab. Tanjung Jabung Barat
 12. Ketua Himpaudi Kab. Tanjung Jabung Barat
 13. Aswad Atid, SH, MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Tanjab Barat).

14. Muhammad Yaka, S.Pd.I
(Pengawas Kasi Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan
Keluarga Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan)
15. Muhammad Rifa'i, S.H.I
(Pengawas Kasi Kesetaraan dan
Keaksaraan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan).

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun jadwal rencana kerja, mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat;
 - melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis dengan bidang-bidang terkait dalam memperoleh masukan dan saran bagi penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tersebut;
 - melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tersebut dengan bidang-bidang terkait lainnya serta mempersiapkan rancangan Peraturan Bupati hasil pembahasan;
 - mengajukan rencana Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - melaporkan hasil perkembangan kegiatan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 29 Maret 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT